

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBIAYAAN UMKM DARI BANK SYARIAH : STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC SURABAYA JEMUR HANDAYANI

Vedian Recitra Arifin¹, Mohammad Khusnu Milad²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Emails : recitrawedian@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Emails : m.milad@uinsa.ac.id

*Corresponding Author : Vedian Recitra Arifin

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Emails : recitrawedian@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History :

Receive :
September 20, 2025

Accepted :
October 29, 2025

Available Online :
November 1, 2025

Keywords: Credit Risk Management, MSME Financing, Islamic Banking, Non-Performing Financing, Risk Mitigation, Bank Syariah Indonesia



Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

A B S T R A C T

This study aims to analyze credit risk management strategies in financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Bank Syariah Indonesia (BSI). The research employs a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation to obtain in-depth data regarding the implementation of policies and procedures in credit risk management. The findings reveal that BSI's credit risk management strategy emphasizes prudential banking principles and strict adherence to Sharia compliance. The bank applies the 5C+IA framework (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, and Religion) to assess the eligibility of financing applicants. Moreover, the adoption of digitalized monitoring systems has proven to enhance the effectiveness of supervision over problematic financing and accelerate the process of risk mitigation. The study also finds that strengthening human resources in risk analysis, improving customers' financial literacy, and establishing strategic collaborations with microfinance institutions are key factors in maintaining the quality of financing. The integration of Islamic values—such as justice, social responsibility, and transparency—significantly contributes to customer trust and the sustainability of MSME financing. This research confirms that the integration of modern risk management principles with Islamic ethical values creates a financing system that is healthy, sustainable, and ethical. The results of this study are expected to serve as a reference for Islamic banking institutions in formulating adaptive credit risk mitigation strategies aligned with Sharia principles.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, baik dalam aspek penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM

adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya jaminan dan keterbatasan rekam jejak keuangan. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, bank syariah hadir sebagai institusi keuangan yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis prinsip Islam, dengan berbagai skema akad seperti mudharabah dan musyarakah

(Eja Armaz, Refky Fielnanda, and Mahathir Hefrianda 2023).

Meskipun menawarkan konsep yang lebih fleksibel dibandingkan sistem perbankan konvensional, bank syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, terutama dalam aspek manajemen risiko kredit. Risiko kredit merupakan salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi stabilitas dan profitabilitas bank syariah, mengingat mekanisme bagi hasil yang diterapkan membuat potensi gagal bayar lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional (Kisman 2020). Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat *non-performing financing* (NPF) dalam perbankan syariah masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (Aspiranti and Amaliah 2019).

Berbagai strategi telah diterapkan dalam upaya mitigasi risiko kredit, salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM (Purnomo and Maulida 2023). Namun, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan aspek evaluasi kelayakan usaha dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Studi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa beberapa faktor internal, seperti kurang optimalnya analisis risiko kredit dan penilaian jaminan, serta faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi global dan bencana alam, turut mempengaruhi tingkat keberhasilan pembiayaan UMKM (Ihdina Sabilal Haq 2023).

Pertimbangan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan UMKM. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus akan digunakan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan serta mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui sistem perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen Risiko Kredit. Manajemen risiko kredit merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko menjadi sangat penting karena sistem bagi hasil membuat risiko pembiayaan lebih kompleks dibandingkan bunga tetap pada bank konvensional.

Menurut (Lekpek 2018), manajemen risiko kredit yang efektif harus melibatkan tahapan analisis karakter nasabah, kondisi usaha, serta mitigasi berbasis prinsip kehati-hatian. Dalam perbankan syariah, risiko kredit disebut juga risiko pembiayaan (financing risk), yaitu potensi kerugian yang timbul akibat nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan sesuai akad. (Setiawan 2021b) menekankan bahwa penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital,

Collateral, Condition of Economy) dan penambahan aspek syariah (1A) merupakan pondasi utama dalam pengendalian risiko pembiayaan.

Pembiayaan UMKM dalam Perbankan Syariah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional. Namun, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Bank syariah berperan penting dalam memberikan pembiayaan melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang memungkinkan adanya skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil.

Menurut (Rindy Putri Lestari and Fauzatul Laily Nisa 2024), pembiayaan berbasis syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan karena adanya pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Namun demikian, tantangan utama terletak pada minimnya kemampuan manajerial dan pencatatan keuangan pelaku UMKM, yang membuat proses penilaian kelayakan usaha menjadi tidak mudah bagi pihak bank. (Purnama, Andziri, and Ruswandi 2025) menjelaskan bahwa kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan lembaga mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mampu memperluas akses pembiayaan dan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.

Strategi Mitigasi Risiko Kredit. Strategi mitigasi risiko kredit merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh bank untuk meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Dalam konteks syariah, strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada profitabilitas, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. (Nasution and Rizkina

2022) menyatakan bahwa sistem early warning berbasis digital dapat membantu mendeteksi risiko pembiayaan secara lebih cepat. Sementara itu, (Wafi and Muhammad 2023) menekankan bahwa pendekatan humanis terhadap nasabah, seperti edukasi dan restrukturisasi berbasis syariah, terbukti lebih efektif daripada pendekatan hukum yang kaku. Dengan mengombinasikan analisis keuangan, pengawasan berkala, dan penerapan sistem berbasis teknologi, risiko gagal bayar dapat ditekan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam muamalah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kredit. Risiko kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal nasabah, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan tingkat persaingan di industri keuangan. (Helmy 2012) menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal bank, ketidakdisiplinan nasabah, serta kondisi pasar yang tidak stabil menjadi penyebab utama meningkatnya risiko kredit. (Djazuli and Utami 2020) menambahkan bahwa variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga kebijakan dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur. Dalam konteks digitalisasi, kemunculan fintech lending juga menjadi tantangan baru bagi bank syariah karena mengubah perilaku nasabah terhadap pembiayaan konvensional. Oleh sebab itu, strategi manajemen risiko harus adaptif dan inovatif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Teori Manajemen Risiko dalam Konteks Syariah. Kerangka teori manajemen risiko menjelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko

agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan bisnis. Menurut (Nuraini Rachmawati and Bn Ab Ghani 2020), tujuan utama dari manajemen risiko adalah menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan organisasi. Dalam perspektif syariah, teori ini bertransformasi menjadi konsep Al-Ghurm Bil Ghunn (tidak ada keuntungan tanpa risiko) yang menekankan keseimbangan antara risiko dan hasil. (Sari et al. 2024) menegaskan bahwa prinsip ini menjadi dasar penerapan akad berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah. Dengan demikian, manajemen risiko dalam sistem syariah tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Teori Keuangan Syariah dan Nilai Keadilan dalam Manajemen Risiko. Dalam konteks perbankan syariah, teori keuangan syariah tidak hanya menekankan pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama. Konsep keuangan syariah didasarkan pada prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifdz al-mal*). Penerapan prinsip ini dalam manajemen risiko bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan sosial bagi masyarakat luas.

Menurut (Al Rahahleh, Ishaq Bhatti, and Najuna Misman 2019), sistem keuangan syariah memandang risiko sebagai bagian yang tidak dapat dihindari dari aktivitas ekonomi, namun harus dikelola berdasarkan nilai moral Islam. Prinsip *al-ghurm bil ghunn* (tidak ada keuntungan tanpa risiko) menegaskan bahwa setiap bentuk

keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap potensi kerugian. Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga spiritual dan sosial.

Selanjutnya, (Verne and Oseni 2014) menjelaskan bahwa penerapan teori keuangan syariah yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan akan mendorong munculnya sistem pembiayaan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan praktik pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah secara adil. Dalam kerangka teori ini, manajemen risiko kredit di lembaga keuangan syariah harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi ekonomi yang berfokus pada efisiensi dan stabilitas pembiayaan; (2) dimensi sosial yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan nasabah; serta (3) dimensi etika yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ketiga dimensi ini menjadikan manajemen risiko syariah tidak sekadar instrumen pengendalian keuangan, tetapi juga alat untuk mewujudkan keseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami strategi manajemen risiko kredit dalam pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer risiko, analis kredit, dan pelaku UMKM, serta dokumentasi dari laporan tahunan BSI, regulasi perbankan

syariah, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses analisis kredit, serta studi dokumentasi kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh BSI.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan teori manajemen risiko dan perbankan syariah. Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Penelitian ini dilakukan pada cabang tertentu BSI yang memiliki portofolio pembiayaan UMKM yang signifikan dalam rentang waktu tertentu guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko kredit yang diterapkan oleh bank syariah ini.

Kerangka Pemikiran Teoritis. Berdasarkan kajian teori di atas, (Setiawan 2021) penelitian ini berlandaskan pada teori manajemen risiko dan teori keuangan syariah yang berorientasi pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Implementasi manajemen risiko kredit di Bank Syariah Indonesia mencerminkan integrasi antara praktik modern dengan nilai-nilai Islam, di mana analisis risiko tidak hanya dilakukan secara finansial, tetapi juga moral dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang sehat, berkelanjutan, dan beretika, sehingga mampu memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk memahami strategi manajemen risiko kredit dalam pembiayaan UMKM yang

diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer risiko, analis kredit, dan pelaku UMKM, serta melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan laporan tahunan BSI, ditemukan berbagai faktor yang berperan dalam efektivitas pembiayaan UMKM serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BSI memiliki kebijakan pembiayaan yang bertujuan untuk membantu perkembangan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Melalui pembiayaan berbasis syariah, BSI berusaha menghadirkan solusi keuangan yang lebih adil dan beretika, sesuai dengan prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, baik dalam tahap evaluasi kelayakan usaha, pemberian pembiayaan, maupun proses monitoring dan mitigasi risiko setelah pencairan dana dilakukan.

Sistem dan Kebijakan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai skema pembiayaan bagi UMKM dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas usaha nasabah. Dua produk utama yang sering digunakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan BSI Usaha Mikro (BUM). Kedua skema ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap permodalan, tetapi terdapat perbedaan dalam sistem margin dan persyaratan yang berlaku.

KUR Mikro didukung oleh subsidi pemerintah, sehingga margin pembiayaan lebih rendah dibandingkan skema pembiayaan reguler. Hal ini bertujuan agar lebih banyak pelaku UMKM yang bisa mendapatkan akses

modal dengan biaya yang lebih ringan. Sebaliknya, BUM merupakan produk pembiayaan reguler tanpa subsidi pemerintah, yang menerapkan standar evaluasi dan margin yang lebih tinggi dibandingkan KUR.

Dalam pemberian pembiayaan, BSI mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan sistem penilaian berbasis 5C+1A, yaitu: Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economic (kondisi ekonomi), dan Aspek Syariah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki rekam jejak keuangan yang baik, usaha yang berpotensi berkembang, serta kepuasan terhadap prinsip syariah.

BSI juga menerapkan track checking dalam proses evaluasi calon nasabah. Proses ini mencakup analisis rekam jejak keuangan melalui SLIK OJK, kunjungan langsung ke lokasi usaha, serta evaluasi lingkungan sosial calon nasabah. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa calon nasabah yang memiliki usaha yang stabil dan telah berjalan lebih dari satu tahun lebih mudah mendapatkan persetujuan pembiayaan dibandingkan dengan usaha yang masih dalam tahap awal. Hal ini karena bank ingin memastikan bahwa usaha telah melewati fase break-even point sebelum diberikan tambahan modal. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala yang sering dihadapi, terutama dalam hal transparansi keuangan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses analisis kapasitas keuangan mereka. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki pencatatan arus kas yang jelas, sehingga pihak bank harus melakukan analisis lebih mendalam

dengan menggali informasi dari pemasok, pelanggan, dan lingkungan sekitar.

Selain itu, BSI juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami mekanisme pembiayaan berbasis syariah. Beberapa nasabah masih membandingkan margin syariah dengan sistem bunga bank konvensional, sehingga menyebabkan kesalahpahaman terkait skema pembayaran yang harus dilakukan. Oleh karena itu, edukasi terhadap nasabah menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat oleh BSI agar pemahaman mengenai konsep bagi hasil dan akad syariah dapat lebih baik diterima oleh masyarakat.

Implementasi dan Tantangan dalam Monitoring Pembiayaan

Setelah pembiayaan diberikan, BSI menerapkan sistem monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan usaha. Monitoring ini dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh tim pemasaran dan analis kredit, serta melalui laporan berkala dari nasabah. Dalam sistem monitoring ini, ditemukan berbagai pola yang menunjukkan efektivitas pengelolaan pembiayaan oleh nasabah. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa nasabah yang memiliki disiplin dalam pencatatan keuangan dan memiliki perencanaan usaha yang baik cenderung lebih lancar dalam melakukan pembayaran cicilan. Sebaliknya, nasabah yang kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya manajemen keuangan sering mengalami kendala dalam pembayaran, terutama saat menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif.

Salah satu tantangan utama yang

dihadapi dalam monitoring adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan kunjungan lapangan. Dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, sistem monitoring manual menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, BSI mulai menerapkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan. Digitalisasi proses monitoring memungkinkan bank untuk mendapatkan data real-time mengenai kondisi keuangan nasabah, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat ketika ditemukan adanya potensi kredit bermasalah.

Namun, penggunaan teknologi dalam monitoring juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal adopsi teknologi oleh nasabah. Banyak pelaku UMKM yang masih terbiasa dengan metode konvensional dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga penggunaan aplikasi atau platform digital dalam pemantauan keuangan menjadi sesuatu yang baru dan membutuhkan waktu untuk disosialisasikan.

Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa nasabah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana. Dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha terkadang dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian kendaraan pribadi atau renovasi rumah. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, bank menerapkan pendekatan yang lebih ketat dalam verifikasi penggunaan dana, dengan meminta bukti pembelian barang atau modal usaha yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Pembiayaan UMKM

Selain faktor internal dari nasabah, terdapat berbagai faktor eksternal yang turut mempengaruhi kinerja pembiayaan UMKM. Salah satunya adalah kondisi ekonomi makro yang berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas usaha kecil. Dalam periode ketidakpastian ekonomi, banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembayaran cicilan mereka.

Perubahan regulasi pemerintah juga menjadi faktor penting dalam dinamika pembiayaan UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan terkait subsidi margin KUR mengalami beberapa perubahan, yang berdampak pada jumlah permintaan pembiayaan dari UMKM. Selain itu, kebijakan pajak dan regulasi perdagangan juga dapat mempengaruhi stabilitas bisnis nasabah, terutama bagi mereka yang bergerak dalam sektor perdagangan dan manufaktur.

Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, baik bank konvensional maupun fintech. Saat ini, semakin banyak fintech yang menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dibandingkan bank, meskipun sering kali dengan bunga yang lebih tinggi. Beberapa pelaku UMKM lebih memilih menggunakan layanan fintech karena kemudahan aksesnya, meskipun risiko yang dihadapi lebih besar. Oleh karena itu, BSI perlu terus mengembangkan strategi yang inovatif untuk tetap kompetitif dalam memberikan layanan pembiayaan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan mikro seperti Baitul

Maal wa Tamwil (BMT), sehingga akses pembiayaan dapat diperluas ke segmen yang lebih luas.

Pembahasan

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fokus utama Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Namun, pembiayaan ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen risiko kredit. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan secara mendalam bagaimana strategi yang telah diterapkan oleh BSI dalam mengelola risiko kredit UMKM, efektivitas strategi tersebut, serta tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Efektivitas Sistem Evaluasi Kelayakan Usaha Berbasis Syariah

BSI menerapkan sistem evaluasi kelayakan usaha yang ketat sebelum memberikan pembiayaan kepada UMKM. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode 5C+1A, yang mencakup karakter nasabah, kapasitas bisnis, modal usaha, jaminan yang tersedia, kondisi ekonomi, serta aspek syariah. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan memiliki profil keuangan yang sehat dan usaha yang berpotensi berkembang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh analis kredit dalam melakukan evaluasi ini.

Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pencatatan keuangan pada UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit bagi bank untuk menganalisis kapasitas keuangan mereka secara objektif. Akibatnya, bank harus menggali informasi dari berbagai sumber lain, seperti pemasok dan pelanggan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih

akurat tentang kondisi keuangan nasabah.

Selain itu, penilaian karakter nasabah sering kali memerlukan pendekatan yang lebih mendalam. Proses track checking yang dilakukan oleh BSI tidak hanya melibatkan pemeriksaan rekam jejak kredit melalui SLIK OJK, tetapi juga mencakup survei langsung ke lapangan dan wawancara dengan komunitas sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki integritas yang baik dan tidak memiliki riwayat kredit bermasalah. Namun, proses evaluasi ini sering kali memakan waktu lama, terutama bagi calon nasabah yang memiliki usaha yang baru berkembang atau belum memiliki histori kredit yang kuat. Untuk mengatasi tantangan ini, BSI mulai mengadopsi teknologi dalam analisis kredit, seperti penggunaan data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akurasi penilaian risiko.

Selain itu, aspek syariah dalam evaluasi pembiayaan juga menjadi perhatian utama. BSI memastikan bahwa usaha yang menerima pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti bisnis yang berkaitan dengan perjudian, alkohol, atau industri yang mengandung unsur spekulatif (gharar). Meskipun prinsip ini penting dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh transaksi nasabah benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem evaluasi ini, BSI perlu mengembangkan mekanisme yang lebih fleksibel dalam menilai kelayakan usaha, terutama bagi UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Pendampingan keuangan bagi nasabah sebelum pencairan dana juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mengelola modal usaha.

Implementasi Sistem Monitoring dan Pengawasan Kredit

Setelah pembiayaan diberikan, tantangan berikutnya yang dihadapi oleh BSI adalah bagaimana memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan usaha dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan konsumtif. Untuk mengatasi hal ini, BSI menerapkan sistem monitoring yang ketat dengan melakukan kunjungan lapangan secara berkala, baik mingguan maupun bulanan. Sistem monitoring ini memungkinkan bank untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan usaha nasabah dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Dalam banyak kasus, monitoring yang efektif dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah (non- performing financing).

Namun, salah satu kendala utama dalam sistem monitoring ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. Dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, tim analis kredit sering kali kesulitan untuk melakukan kunjungan lapangan ke semua nasabah dalam waktu yang cepat. Akibatnya, beberapa nasabah tidak mendapatkan pemantauan yang optimal, yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar.

Untuk mengatasi tantangan ini, BSI mulai menerapkan sistem pemantauan berbasis digital. Melalui aplikasi keuangan syariah, nasabah dapat mengunggah laporan keuangan mereka secara berkala, sehingga bank dapat memantau kondisi bisnis mereka tanpa harus melakukan kunjungan langsung setiap saat. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Banyak nasabah yang masih terbiasa dengan metode pencatatan manual dan enggan beralih ke sistem digital, sehingga memerlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif dari pihak bank.

Selain monitoring keuangan, BSI juga menerapkan strategi pendekatan edukatif dalam pengawasan kredit. Jika

ditemukan indikasi bahwa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan, tim bank tidak serta-merta mengambil tindakan hukum, tetapi lebih dulu melakukan pendekatan secara persuasif. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengedukasi nasabah mengenai pentingnya menjaga komitmen dalam pembayaran dan memberikan solusi yang lebih fleksibel, seperti restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan metode penagihan yang terlalu agresif, karena dapat membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik antara bank dan nasabah. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat nasabah yang tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, terutama saat menghadapi kondisi ekonomi yang kurang stabil. Oleh karena itu, bank juga perlu memperkuat strategi mitigasi risiko lainnya untuk mengurangi dampak dari kredit bermasalah.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Manajemen Risiko Kredit

Selain faktor internal dari nasabah, ada berbagai faktor eksternal yang turut berperan dalam meningkatkan risiko kredit di BSI. Salah satunya adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi makro, yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ekonomi global dan domestik telah mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi sektor UMKM. Misalnya, perubahan dalam kebijakan subsidi pemerintah untuk program KUR berdampak pada aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM. Jika subsidi dikurangi atau dihapus, margin pembiayaan menjadi lebih tinggi, yang dapat menyebabkan menurunnya minat pelaku usaha dalam mengajukan pembiayaan. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan lain, seperti

fintech dan bank konvensional, juga menjadi tantangan tersendiri bagi BSI. Fintech menawarkan proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dan fleksibel, meskipun dengan suku bunga yang lebih tinggi. Beberapa nasabah lebih memilih fintech karena kemudahan aksesnya, meskipun risiko yang mereka hadapi lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan berbasis syariah.

Untuk menghadapi persaingan ini, BSI perlu terus berinovasi dalam layanan pembiayaan yang ditawarkan. Pengembangan teknologi keuangan syariah yang lebih canggih serta peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjaga daya saing di pasar.

Penyimpangan dalam Penggunaan Dana dan Strategi Mitigasi Risiko

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pembiayaan UMKM adalah penyimpangan dalam penggunaan dana. Banyak nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan pribadi, seperti membeli kendaraan atau properti, alih-alih mengembangkan usaha mereka. Untuk mengatasi hal ini, BSI menerapkan sistem verifikasi ketat, di mana nasabah diwajibkan untuk memberikan bukti penggunaan dana sesuai dengan rencana usaha yang telah disepakati. Selain itu, bank juga melakukan edukasi secara berkala agar nasabah memahami pentingnya menggunakan modal usaha secara bijak.

Meskipun strategi ini cukup efektif dalam mengurangi risiko penyimpangan, tetap diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh Bank Syariah

Indonesia (BSI) dalam pembiayaan UMKM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Strategi utama yang ditemukan meliputi penerapan penilaian kelayakan usaha berbasis 5C+1A, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), serta digitalisasi sistem monitoring pembiayaan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah.

Temuan penting lainnya adalah bahwa kualitas sumber daya manusia dalam analisis kredit, tingkat literasi keuangan nasabah, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan edukatif terhadap nasabah dalam menangani pembiayaan bermasalah mampu menurunkan risiko gagal bayar tanpa mengorbankan hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Selain itu, inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital terbukti menjadi solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan monitoring manual. Namun, tantangan utama masih terdapat pada aspek literasi digital UMKM serta kebutuhan peningkatan sistem informasi risiko yang terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen risiko kredit di BSI akan tercapai secara optimal jika pengawasan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah berjalan seimbang.

Secara substansial, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa model manajemen risiko kredit berbasis nilai-nilai syariah mampu meningkatkan keberlanjutan pembiayaan UMKM sekaligus menjaga stabilitas bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi industri perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko yang adaptif, etis, dan berkelanjutan.

Saran Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik manajemen risiko dalam perbankan syariah. Secara praktis, penerapan strategi manajemen risiko kredit berbasis prinsip syariah di Bank Syariah Indonesia dapat dijadikan model bagi lembaga keuangan lain dalam membangun sistem pembiayaan yang beretika dan berkelanjutan. Digitalisasi proses monitoring dan penguatan kompetensi sumber daya manusia terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menekan potensi pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen risiko kredit dalam perspektif syariah dengan menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan finansial dan nilai-nilai moral Islam. Temuan bahwa edukasi dan pendekatan humanis terhadap nasabah mampu menurunkan risiko gagal bayar menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko dalam konteks syariah tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam merancang model mitigasi risiko berbasis nilai-nilai syariah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rahahleh, Naseem, M. Ishaq Bhatti, and Faridah Najuna Misman. (2019) "Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review." *Journal of Risk and Financial Management* 12(1): 0–22.
<https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>

Aspiranti, Tasya, and Ima Amaliah.

(2019). "MSME's Acceleration Strategy Based on Sharia Bank Financial Performance in Indonesia." *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35(2):277–85. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4517>

Djazuli, Abid, and Dinarossi Utami. (2020) "Determinants of Non-Performing Financing of Sharia Banks in Southern Sumatra, Indonesia." *Talent Development & Excellence* 863(2s): 863–72. <http://www.iratde.com>.

Eja Armaz, Refky Fielnanda, and Mahathir Hefrianda. (2023). "Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudhrabah Di Segmen Umkm Di Bank Syariah Indonesia Kc Jambi – Gatot Subroto." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 3(1):133–42. doi: <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.250>

Helmy, Mohamed. (2012) "Munich Personal RePEc Archive Risk Management in Islamic Banks." (38706).

Ihdina Sabilal Haq. (2023). "The Effect of Financing Portfolio Diversification Strategy on The Risk of Non Performing Financing in The Indonesian Islamic Banks." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 8(April):1–30. doi: <https://doi.org/10.32505/j-ebis.vi0.5560>

Kisman, Zainul. (2020). "Risk Management: Comparative Study between Islamic Banks

- and Conventional Banks.” Journal of Economics and Business doi: <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.192>
- Lekpek, Ahmedin. (2018). “Credit Risk Management in Islamic Banking.” Bankarstvo 47(1): 32–51. DOI:[10.5937/bankarstvo1801032L](https://doi.org/10.5937/bankarstvo1801032L)
- Nasution, Nina Andriany, and Miftha Rizkina. (2022). “Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.” Jurnal Ilmiah Edunomika 6(2): 1–13. DOI : <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6078>
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin Bn Ab Ghani. (2020). “Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 3(2): 95–107. DOI :[10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5715](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5715)
- Purnama, Rahmat, Qumi Andziri, and Irwan Ruswandi. (2025). “Sharia Fintech as an Alternative to MSME Financing Based on Islamic Ethics.” 3(2): 62–69.
- Purnama, Rahmat, Qumi Andziri, and Irwan Ruswandi. 2025. “Sharia Fintech as an Alternative to MSME Financing Based on Islamic Ethics.” 3(2): 62–69. DOI: <https://doi.org/10.69768/ja.v3i2.31>
- Purnomo, Agus, and Atika. Z. Maulida. 2023. “Bank Infaq: Risk Management in the Provision of Umkm Capital During Covid-19.” Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 14(1):2579–6453. DOI: <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.45>
- Rindyi Putri Lestari, and Fauzatul Laily Nisa. (2024). “Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur.” Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen 2(3): 17–29. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736>
- Sari, Nilam, Azharsyah Ibrahim, Muzammil, and Muksal. (2024). “Managing Financing Risk of Islamic Banking Products in Indonesia: A Value At Risk Approach.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 24(1): 213–40. DOI:[10.22373/jiif.v24i1.17963](https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17963)
- Setiawan, Iwan. (2021). “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’Ah.” Jurnal Ilmu Akuntasi dan Bisnis Syariah 3(2): 152–70.
- Setiawan, Iwan. (2021). “The Impact of Financing Risk on Islamic Banking Performance in Indonesia.” Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 10(2): 208–29. DOI : <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9400>.
- Verne, La, and Umar A Oseni. (2014). “Risk Management in Islamic Financial Instruments Standing Committee for Economic and

Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC).” (September). www.comcec.org.

Wafi, Sholeh, and Helmi Muhammad. (2023). “Risk Management of Islamic Microfinance Institutions: Unique Practices at Crucial Risks.” International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293) 5(3): 42–50. DOI : <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>